QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

BISMILAHIRRAHMAN NIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang merupakan jenis Retribusi Daerah tertentu;

b. bahwa untuk tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan pengaturan Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dewan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH

Dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kasatuan baik yang melakukan usah maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainya.
6. Persetujuan Prinsip, adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau Perorangan, untuk memberikan izin operasional angkutan Orang dan barang.
7. Retribusi Izin Angkutan Barang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemberian izin operasional angkutan barang.
8. Surat izin Usaha adalah Surat izin yang dibuat oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk kepada orang pribadi atau Badan untuk operasional angkutan Orang dan barang.
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan izin operasional angkutan Orang dan barang.
11. Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan usaha angkutan Orang dan barang,
12. Surat Pendaftaran Objek Retibusi Daerah (SPdORP) adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retebusi untuk Melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terhutang.

14. Izin Usaha.....

14. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau instansi yang terkait untuk menjalankan usaha angkutan Orang dan barang.
15. Angkutan Orang dan Barang adalah setiap kendaraan mobil penumpang, mobil bus dan kenderaan bermotor angkutan barang;
16. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan barang orang dan di jalan raya;
18. Kartu Daftar Usaha Angkutan adalah turunan dari izin usaha angkutan barang yang diberikan kepada setiap kenderaan yang dimiliki atau dikuasai perusahaan angkutan orang dan barang dan senantiasa harus ada pada setiap kenderaan;
19. Kartu Tanda Operasional Angkutan Orang dan Barang adalah kartu yang merupakan turunan/salinan dari daftar Induk Perusahaan Angkutan Orang dan Barang dan senantiasa harus ada pada setiap kenderaan;
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk Mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang angkutan Orang dan Barang harus memiliki izin usaha dari Kepala Daerah.

(2) Permohonan izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kapada Kepala Daerah.

(3) Tata cara dan Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Usaha Izin Angkutan Orang dan Barang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Perizinan usaha dan operasional angkutan barang

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Penyediaan Fasilitas atau Jasa dalam Pemberian perizinan usaha angkutan Orang dan Barang.

Pasal 5

Sabjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memanfaatkan fasilitas atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan usaha angkutan orang dan barang.

Bab IV.....

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa untuk usaha angkutan orang dan barang diukur berdasarkan fasilitas atau jasa yang diberikan serta jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan izin.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan kepada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.

(2) Biaya sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi pengadaan formulir, blanko izin, dokumen, penatausahaan, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendaliaan dan penegakan Hukum.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Angkutan Barang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Tarif Per Usaha
1	2	3
1	Izin Usaha angkutan Mobil Barang Orang dan Barang	Rp. 750.000

(2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Prinsip angkutan Orang dan Barang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Kapasitas	Tarif Per Unit
1	2	3	4
1	Izin prinsip angkutan Orang dan Barang	JB 1 s/d 3000 Kg	25.000
		JB 3001 s/d 7500 Kg	35.000
		JB 7501 s/d Ke atas	40.000

BAB VIII.....

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10.

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian perizinan Usaha Angkutan Orang dan Barang.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa berlaku persetujuan prinsip izin usaha selama 1 (satu) tahun

(2) Izin Usaha berlaku salama yang bersangkutan menjalankan usaha secara terus menerus tidak terputus-putus tanpa pemindah tanganan ke pihak lain.

(3) Izin sabagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang kembali paling lambat proses pengusulannya sudah harus disampaikan 2 (dua) bulan sebelum berahirnya masa Retribusi.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang *dipersamakan*.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD

(2) SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

(2) Bentuk Isi serta tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKDKBT atau SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) dalam.....

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu lama 3 (tiga) bulan sejak keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur oleh Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah Sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan Jelas;

b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta.....

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dimaksud pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Bagi Petugas penarik Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22.....

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Juli 2009 M
05 Rajab 1430 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 28 Juli 2009 M
06 Rajab 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 58

DAFTAR : KEPUTUSAN DPRK BENER MERIAH
TENTANG QANUN DALAM T.A. 2008

NO	KEPUTUSAN DPRK. NO	TENTANG
	2	3
1	NO.06/KPTS/DPRK/2008	PROGRAM LEGISLASI KAB. BENER MERIAH
2	NO.07/KPTS/DPRK/2008	RETREBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
3	NO.08/KPTS/DPRK/2008	RETREBUSI PENYEDOTAN KAKUS (TINJA)
4	NO.09/KPTS/DPRK/2008	RETREBUSI RUMAH POTONG HEWAN
5	NO.10/KPTS/DPRK/2008	PAJAK HIBURAN
6	NO.11/KPTS/DPRK/2008	PAJAK PENERANGAN JALAN
7	NO.12/KPTS/DPRK/2008	POKOK-POKOK KEUANGAN DAERAH
8	NO.13/KPTS/DPRK/2008	SEKRETARIAT DAERAH
9	NO.14/KPTS/DPRK/2008	SEKRETARIAT DPRK
10	NO.15/KPTS/DPRK/2008	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
11	NO.16/KPTS/DPRK/2008	DINAS SYARIAT ISLAM
12	NO.17/KPTS/DPRK/2008	DINAS KESEHATAN
13	NO.18/KPTS/DPRK/2008	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
14	NO.19/KPTS/DPRK/2008	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
15	NO.20/KPTS/DPRK/2008	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
16	NO.21/KPTS/DPRK/2008	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
17	NO.22/KPTS/DPRK/2008	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18	NO.23/KPTS/DPRK/2008	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
19	NO.24/KPTS/DPRK/2008	DINAS PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI, INFORMASI PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN
20	NO.25/KPTS/DPRK/2008	DINAS SOSIAL
21	NO.26/KPTS/DPRK/2008	DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
22	NO.27/KPTS/DPRK/2008	DINAS PENGAIRAN
23	NO.28/KPTS/DPRK/2008	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENELITIAN, PENGEMBANGAN & PMD
24	NO.29/KPTS/DPRK/2008	BAPPEDA
25	NO.30/KPTS/DPRK/2008	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN
26	NO.31/KPTS/DPRK/2008	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
27	NO.32/KPTS/DPRK/2008	INSPEKTORAT
28	NO.33/KPTS/DPRK/2008	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
29	NO.34/KPTS/DPRK/2008	BADAN KESBANG LINMAS, SATPOL PP DAN WH
30	NO.35/KPTS/DPRK/2008	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
31	NO.36/KPTS/DPRK/2008	KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM K
32	NO.37/KPTS/DPRK/2008	PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
33	NO.38/KPTS/DPRK/2008	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
34	NO.39/KPTS/DPRK/2008	PEMERINTAHAN KECAMATAN
35	NO.40/KPTS/DPRK/2008	BADAN BAITUL MAL
36	NO.41/KPTS/DPRK/2008	DEWAN PENGURUS KORPRI
37	NO.42/KPTS/DPRK/2008	KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN MPU